



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 29/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 73/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

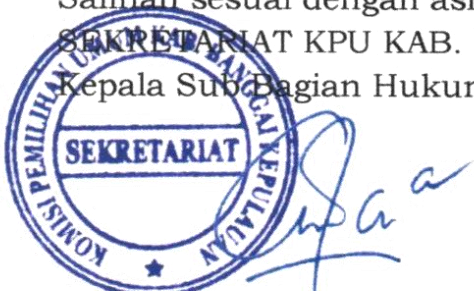
ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 29/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN  
TOTIKUM SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KALUMBATAN

| No. | N A M A          | L\ P | A L A M A T |
|-----|------------------|------|-------------|
| 1.  | DECI, S.Pd       | L    | KALUMBATAN  |
| 2.  | SINSANI, S.Pd.I  | L    | KALUMBATAN  |
| 3.  | RIFAN TOUK, S.Pd | L    | KALUMBATAN  |

B. DESA TONUSON

| No. | N A M A                       | L\ P | A L A M A T |
|-----|-------------------------------|------|-------------|
| 1.  | SYAFRY TIDORE                 | L    | TONUSON     |
| 2.  | ABDUL RAHMAN LABUNA, A.ma. Pd | L    | TONUSON     |
| 3.  | HERMAN                        | L    | TONUSON     |

C. DESA TOBUNGKU

| No. | N A M A       | L\ P | A L A M A T |
|-----|---------------|------|-------------|
| 1.  | IHSAM, S.Pd.I | L    | TOBUNGKU    |
| 2.  | RUSLANTO, SE  | L    | TOBUNGKU    |
| 3.  | AKMAL         | L    | TOBUNGKU    |

D. DESA NULION

| No. | N A M A                | L\ P | A L A M A T |
|-----|------------------------|------|-------------|
| 1.  | KRIDSIANUS DALIA PAUNO | L    | NULION      |
| 2.  | RAMLY H. DAEMPAL       | L    | NULION      |
| 3.  | FREDIANUS TENDE        | L    | NULION      |

E. DESA PELEY

| No. | N A M A          | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------|-----|-------------|
| 1.  | ENDANG WIJAYANTI | P   | PELEY       |
| 2.  | HADI HARSONO     | L   | PELEY       |
| 3.  | SARMINA          | P   | PELEY       |

F. DESA KANALI

| No. | N A M A                | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------------|-----|-------------|
| 1.  | AKRAMIN HAMADI         | L   | KANALI      |
| 2.  | BUSRAN YALADJUNA, S.Pd | L   | KANALI      |
| 3.  | NURHAN                 | L   | KANALI      |

G. DESA LOBUTON

| No. | N A M A           | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------|-----|-------------|
| 1.  | RAMLA AHMAD       | P   | LOBUTON     |
| 2.  | ETRY AWALUDDIN. S | P   | LOBUTON     |
| 3.  | WINARTO MUDDASIR  | L   | LOBUTON     |

H. DESA MATA

| No. | N A M A         | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|-------------|
| 1.  | RUNTUENE YADIMO | L   | MATA        |
| 2.  | JENI SAMUDIA    | L   | MATA        |
| 3.  | ASER KONI       | L   | MATA        |

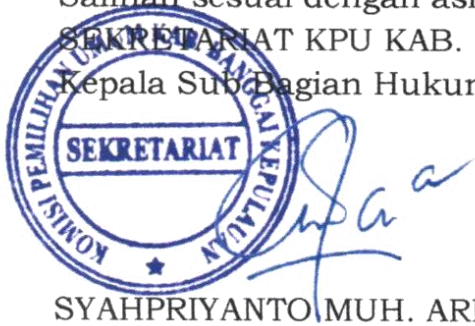
Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN